

# KONSEP DAN APLIKASI ASURANSI SYARIAH di INDONESIA

Oleh : NUR AINI LATIFAH\*

## Abstrak

Perkembangan pesat asuransi syariah cukup menggembirakan dalam ikut meramaikan bisnis asuransi di Indonesia. Disamping pangsa pasar yang besar, sistemnya juga transparan dan membuat nyaman konsumen. Sistem asuransi syariah menjanjikan sistem yang lebih adil, transparan dan terhindar dari unsur perjudian. Oleh karena itu orang merasa lebih aman dengan asuransi syariah.

Perkembangan asuransi syariah juga mencengangkan. Disamping terus melakukan berbagai inovasi produk, perusahaan asuransi syariah di Indonesia juga terus menggalang aliansi strategis dengan perusahaan sejenis. Asuransi syaria'ah di Indonesia telah meluncurkan beberapa produk potensial bagi mereka yang agresif dalam berinvestasi dan memfokuskan pada ekspansi organik perusahaan.

Para pelaku bisnis asuransi syariah hendaknya terus meningkatkan profesionalisme dalam mengembangkan pasar asuransi syaria'ah. Ini penting agar ada pergeseran orientasi pasar dari pasar emosional menuju pasar rasional.

**Key Word** : Konsep, dan Aplikasi Asuransi Syaria'ah,

## A. Pendahuluan

Tidak mudah bagi kebanyakan orang untuk mengerti akan pentingnya asuransi saat ini, tinggal waktu dan masa bergulir dengan sendirinya hingga sekarang, kemudian bisa mengerti bahwa manfaat asuransi masa sekarang jauh lebih baik dari masa beberapa tahun ke belakang keterikatan dan engganannya sekarang tergantung dari kondisi sekarang saat ini dan pengaruh sedikit banyaknya pengetahuan yang diterima akan asumsi tersebut.

Asuransi yang selama ini digunakan oleh mayoritas masyarakat yaitu asuransi non syaria'ah/konvensional) bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para pendahulu dari kalangan ahli fiqh, karena tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh fiqh Islam, dan tidak pula dari kalangan para sahabat yang membahas hukumnya.

Perbedaan pendapat tentang asuransi tersebut disebabkan oleh perbedaan ilmu dan ijtihad mereka. Alasannya antara lain :

1. Pada transaksi asuransi tersebut terdapat jahalah (ketidaktahuan) dan ghoror (ketidakpastian), dimana tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode asuransi.
2. Di dalamnya terdapat riba atau syubhat riba. Hal ini akan lebih jelas dalam asuransi jiwa, dimana seseorang yang memberi polis asuransi membayar sejumlah kecil dana/premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih banyak dimasa yang akan datang, namun bisa saja dia tidak mendapatkannya. Jadi pada hakekatnya transaksi ini adalah tukar menukar uang, dan dengan adanya tambahan dari uang yang dibayarkan, maka ini jelas mengandung unsur riba, baik riba fadl dan riba nasi'ah.
3. Transaksi ini bisa mengantarkan kedua belah pihak pada permusuhan dan perselisihan ketika terjadinya musibah. Dimana masing-masing pihak berusaha melimpahkan kerugian kepada pihak lain. Perselisihan tersebut bisa berujung ke pengadilan.
4. Asuransi ini termasuk jenis perjudian, karena salahsatu pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi kecelakaan ia berhak mendapatkan semua harta yang dijanjikan, tapi jika tidak maka ia tidak akan mendapatkan apapun.

Berdasar keempat hal di atas, dapat dikatakan bahwa transaksi dalam asuransi konvensional yang selama ini kita kenal, belum sesuai dengan transaksi yang dikenal dalam fiqh Islam. Asuransi syari'ah dengan prinsip *ta'awunnya*, dapat diterima oleh masyarakat dan berkembang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri asuransi jiwa mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Seperti yang diungkapkan oleh Malia Rochma dalam artikelnya yang berjudul "Prospek Industri Asuransi Jiwa." Hingga September 2007 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencabut total pendapatan premi bruto telah mencapai Rp 32.4 triliun, naik 71% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2004, padahal angka ini baru mencakup 39 dan total 46 perusahaan Asuransi Jiwa yang beroperasi di Indonesia (2007).

Tingginya tingkat pertumbuhan Asuransi Jiwa juga disebabkan oleh Inovasi industri dalam memperluas saluran distribusi baik melalui bank asuransi maupun melalui agensi. Berdasarkan data dari *swiss reinsurance* melalui bancassurance di Asia tumbuh dari 2% pada 2000 menjadi 135 pada 2006. Selain inovasi dalam saluran distribusi, pertumbuhan Asuransi Jiwa diyakini juga karena inovasi produk yang ditawarkan kepada nasabah. Saat itu produk

Asuransi Jiwa bersifat sangat fleksibel sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Jika sebelumnya Asuransi Jiwa hanya menawarkan produk Asuransi Tradisional, yang meliputi asuransi kematian (*term insurance*), *endowment*, *wholife*, *annuity*, kecelakaan, maka saat ini perusahaan Asuransi Jiwa justru mengalami booming produk. Asuransi Tradisional yang dikenal dengan nama unit link.

Potensi Asuransi Jiwa di Indonesia terhitung sangat besar mengingat jumlah penduduk Indonesia menurut data statistik Indonesia telah mencapai 220 juta jiwa pada tahun 2005. Hingga kuartal II 2007 jumlah pemegang polis baru mencapai 37,6 juta atau 17 % dari total penduduk Indonesia. Dengan asumsi 16,5 % dari 220 juta penduduk Indonesia masih berada dibawah kemiskinan, berarti masih ada lebih dari 132 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki asuransi. Disamping itu, dengan total pertumbuhan penduduk yang rata – rata sebesar 1,12% pertahun berarti, data setiap tahun ada 2,4 juta bagi yang berpotensi memiliki asuransi survei tahun 2007 oleh AIG live yang melibatkan 1500 responden di 6 kota yaitu Jabodetabek, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Palembang, menyebutkan 11% masyarakat yang tinggal di kota besar memiliki perlindungan Asuransi Jiwa. Angka tersebut tergolong masih rendah, dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang yang hampir seluruh penduduknya sudah memiliki Asuransi Jiwa. Rendahnya kepemilikan Asuransi Jiwa di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat pendapatan yang tidak terlalu tinggi. Kedua, masyarakat tidak memahami manfaat Asuransi Jiwa, sehingga Asuransi Jiwa belum menjadi prioritas. Ketiga, kurangnya upaya oleh Indonesia Asuransi Jiwa untuk mengedukasi pasar akan pentingnya Asuransi Jiwa.

Pada beberapa kasus yang terjadi misalnya, ketika orang tua sebagai pekerjaan yang menghasilkan uang untuk keluarga terkena penyakit yang parah dan membutuhkan dana yang cukup besar untuk mengobati penyakit tersebut, keluarga akan mengalami kesulitan biaya apabila tidak memiliki tabungan atau simpanan yang cukup. Hal lain yang juga sering kali terjadi di Surabaya khususnya beberapa anak terpaksa tidak dapat melanjutkan studinya hanya karena orang tuanya meninggal dunia, mengalami cacat tubuh dan tidak dapat berkerja lagi. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih enggan dan mengabaikan pentingnya perencanaan asuransi, tetapi ada juga masyarakat yang sudah mengerti akan pentingnya asuransi bagi mereka. Dalam survei awal yang dilakukan terhadap 10 masyarakat profesional / berpendidikan yang tinggal di Surabaya, dengan bentuk interview dari 10 masyarakat

profesional / berpendidikan di surabaya 50% diantaranya belum mempunyai asuransi atau perlindungan bagi dirinya.

Pengukuran produktifitas perusahaan asuransi sebagai *financial intermediary* perlu dilaksanakan demi menunjang kesuksesan perusahaan. Manfaat pengukuran produktifitas *financial intermediary* adalah dapat mengetahui produktifitas dalam mengolah keuangan untuk investasi. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Merlin ( 2006 ) dimana pengukuran produktifitas dilakukan secara terpisah – pisah berdasarkan profibilitas, solvabilitas, dan reaksi pasar. Profibilitas memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Kelemahan dari pengukuran produktifitas seperti ini adalah informasi yang didapat terpisah – pisah dan prouranalisanya panjang. Secara keseluruhan penelitian Merlin hanya memberikan informasi tentang baik buruknya produktifitas perusahaan asuransi tanpa memberi informasi tentang perusahaan acuan bagi perusahaan yang tidak produktif.<sup>1</sup>

*Benchmarking* diperlukan untuk mengetahui posisi suatu perusahaan dibandingkan perusahaan lain. perusahaan yang tidak produktif perlu mengetahui perusahaan acuan untuk melakukan perbaikan agar produktif. Peningkatan produktifitas akan berhasil apabila perbaikan – perbaikan dilakukan oleh perusahaan asuransi yang tidak efisien didasarkan pada perusahaan acuan yang produktif. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perhitungan produktifitas membuat metode – metode baru untuk pengukuran produktifitas bermunculan, namun perhitungan ini hany dilakukan pada 1 periode tertentu. Padahal pengukuran produktifitas secara berkala sangat diperlukan untuk melihat tren suatu perusahaan. Informasi tentang tren produktifitas suatu perusahaan dapat menggambarkan produktifitas perusahaan dimasa yang akan datang. Tren produktifitas juga digunakan sebagai informasi persiapan tindakan prefentif bsgi perusahaan yang diramalkan tidak produktif.

## B. Hakekat dan Konsep Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-Ta'min*. Penanggung disebut *Ma'ammin* sedangkan tertanggung disebut *Mu'amman lahu* atau *Musta'min* *At ta'min* di ambil dari kata (التعمين) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, tatanan dan bebas dari rasa takut. Sebagaimana firman Allah surat Quraisy : 4 :

---

<sup>1</sup> <http://digilib.Petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit x=0 & submit y=0 &qual=high&name=/jiunkpe/s1/tmi/2009/jiunkpe>

## الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ

4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan

Menurut Mustofa Ahmad Zarga makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarnya dapat berbeda-beda namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam menyebutkan asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang dibuat.

Sedangkan pengertian asuransi syariah (*at-Ta'min*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.<sup>2</sup>

Dari beberapa rumusan tentang pengertian asuransi diatas, maka ada tiga unsur pokok penting berkenaan dengan asuransi, yaitu :

- a. Pihak penjamin yaitu pihak yang berjanji akan membayar uang kepada pihak terjamin. Pembayaran bisa dilakukan sekaligus atau berangsur-angsur. Pembayaran tersebut dilakukan bila terlaksana unsur ketiga.
- b. Pihak terjamin yaitu pihak yang berjanji akan membayar premi kepada penjamin. Sama halnya dengan pembayaran klaim asuransi dapat dilakukan secara sekaligus atau berangsur-angsur.
- c. Suatu peristiwa yang semua belum jelas akan terjadi yang disebut dengan resiko.<sup>3</sup>

Adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko diantara sesama peserta. Sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' atau dana kebijakan untuk menanggung resiko.

---

<sup>2</sup> <http://Myfutureconceptbrita.blogspot.com/2009/11/pengertian-asuransi-syariah.html>

<sup>3</sup> Kwat Ismanto. 2009. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*: Pustaka Pelajar. Hal 23-24

Konsep takaful yang merupakan dasar dan asuransi syariah ditegakkan diatas ada tiga prinsip dasar yaitu:

- a) Saling bertanggung jawab
- b) Saling bekerjasama dan salaing membantu
- c) Saling melindungi

Asuransi syariah yang berdaasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan takwa yang sesuai dengan dijelaskan Al Quran al-maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَمْتَعُونَ فَضْلاً  
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى  
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

### C. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Asuransi syariah bersumber dari syari'ah Islam, sedangkan sumber hukum dalam syari'at Islam adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma', fatwa sahabat, qiyas, istiksan, 'urf, masalah mursalah. Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber utama dari hukum Islam oleh karena itu dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59. Sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

## C. Sejarah dan Asal Usul Asuransi Syariah

### 1. *Al-Aqila*

Sejarah asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, praktik asuransi syariah saat ini di Indonesia berasal dari budaya suku Arab sebelum zaman Rasulullah yang disebut dengan *Aqilah* menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam* seperti yang dikutip oleh Agus Haryadi, menerangkan bahwa jika salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sehingga kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut biasa disebut *Aqilah*. *Aqilah* yang membayar uang darah atas nama pembunuh.

*Al-Aqilah* adalah saling memukul atau bertanggungjawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi saudara terdekat dari terbunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *Aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanzu*) yang diperuntukkan untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja.<sup>4</sup>

Ibnu Hajar At-Asqolani mengemukakan bahwa sistem *aqilah* itu diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal ini terlibat dari hadits yang menceritakan pertengkaran antara dua wanita dari suku Hujait, dimana salah seorang dari mereka memukul yang lainnya dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita tersebut dan juga bayi yang sedang dikandungnya.<sup>5</sup>

### 2. *Al-Muwalah*

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 10

<sup>5</sup> <http://Myfutureconceptbrita.blogspot.com/2009/11/pengertian-asuransi-syariah.html>

*Al-Aqilah* berbeda dengan *Al-Muwalah*. *Al-Muwalah* adalah perjanjian jaminan. Penjamin akan menjamin seseorang yang tidak memiliki harta warisan dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung biaya. Jika orang yang dijamin tersebut melakukan tindak pidana (*jinayah*). Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya.<sup>6</sup>

Dengan kata lain *Al-Muwalah* adalah sebuah konsep perjanjian yang berhubungan dengan manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majlis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya.<sup>7</sup>

### 3. *At-Tanahud*

*Tanahud* merupakan ibarat dari makanan yang dikumpulkan dari peserta *safar* (perjalanan) yang dicampur menjadi satu. Kemudian makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.

Dalam sebuah riwayat disebutkan “*Marga Asy’ari (Asy-‘riyin)* ketika keluarganya mengalami kekurangan makana, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi diantara mereka secara merata. Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka (H.R Bukhori). Dalam kasus ini, makanan yang diserahkan bisa jadi sama kadarnya atau berbeda-beda. Begitu halnya dengan makanan yang diterima, bisa jadi sama porsinya atau berbeda-beda.

### 4. *Aqad Al-Hirasah*

Yaitu kontrak pengawal keselamatan. Di dunia islam terjadi berbagai kontrak antar individu, misalnya individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya, di mana ia membayar sejumlah uang kepada pengawal dengan kompensasi keamanannya akan dijaga oleh pengawal.<sup>8</sup>

### 5. *Dhaman Kat-Thariq*

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali.2008.*Hukum Asuransi Syariah*.Jakarta:Sinar Grafika.Hal 10

<sup>7</sup> Kuat Ismanto.2009.*Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*:Pustaka Pelajar.Hal40

<sup>8</sup> .....*ibid* Hal 50



Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar sejumlah uang dan pihak yang lain menjaga keselamatan perjalanannya.

Bentuk-bentuk muamalah di atas karena memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip asuransi Islam oleh sebagian ulama dianggap sebagai embrio dan acuan operasional asuransi Islam yang dikelola secara profesional. Bedanya sistem muamalah tersebut didasari atas amal tathawwa dan tabarru' yang tidak berorientasi pada profit.<sup>9</sup>

#### **D. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah**

##### **a. Prinsip berserah diri dan ikhtiar**

Sebagai umat muslim yang yakin bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan-Nya, sudah seharusnya manusia berserah diri kepada Allah dan berikhtiar dalam menjalani kehidupan. Sebagai abdi Allah tugas manusia di bumi adalah menjadi khalifah dan mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan sebaik mungkin untuk kemaslahatan semua umat manusia yang ada di dunia ini.

Atas sumberdaya yang ada manusia dilarang untuk mengambil resiko yang melebihi kemampuan yang wajar untuk mengatasi resiko tersebut. Walaupun resiko tersebut mempunyai probabilitas untuk membawa manfaat, namun bila probabilitas untuk membawa keuntungan lebih kecil dibandingkan kerugian, maka kegiatan usaha tersebut harus dihindari.

##### **b. Prinsip tolong menolong (*Ta'awun*)**

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi syariah, karena ia adalah pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah.

##### **c. Prinsip saling bertanggung jawab**

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu dengan yang lain dan memikul tanggung jawab bersama dengan niat yang ikhlas. Dalam konsep

---

<sup>9</sup> Kwat Ismanto.2009.*Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*:Pustaka Pelajar.Hal 51

Islam, tanggungjawab sesama muslim itu merupakan *fardhu kifayah*. Menyusun perekonomian dengan berkeadilan adalah seruan untuk melaksanakan kebaikan dan ia mesti menjadi tanggung jawab bersama seperti yang pernah diajarkan oleh Rasulullah.

d. Prinsip saling bekerjasama dan bantu-membantu

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebijakan. Karena bantu-membantu itu merupakan gambaran sifat kerjasama sebagai aplikasi dari katakwaan Allah. Adapun cerminan dari ketakwaan itu ialah sebagai berikut.

- Melaksanakan fungsi harta dengan betul, diantaranya untuk kebijakan sosial.
- Menepati janji.
- Sabar ketika mengalami bencana.

Asuransi merupakan bagian dari usaha umat Islam untuk bisa saling bekerjasama, untuk saling membantu diantara umat Islam kalau terjadi suatu peristiwa yang merugikan harta dan jiwa umat Islam. Sekaligus ia berfungsi untuk mengumpulkan dana untuk diinvestasikan pada berbagai sektor.


e. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan

Di dalam Islam dinyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya menjadi pelindung yang miskin, pemerintah menjadi pelindung rakyatnya. Dalam kontrak asuransi syariah, para pihak yang terlibat kontrak harus tunduk kepada prinsi-prinsip yang mendasari kontrak asuransi yang berlaku secara umum. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi: kepentingan terasuransi (*Insurable Interest*), itikad baik (*Usmosta Good Faith*), ganti rugi (*Indemnity*), penyebab dominan (*Proximate Cause*), subrogasi (*Subrogation*), dan kontribusi (*al-Musahamah*).

## E. Mekanisme Pengelolaan Dana

Kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam transaksi asuransi kerugian adalah sebagai *mudharib* (pemegang amanah). *Mudharib* berkewajiban untuk membayar klaim apabila ada salah satu dari peserta mengalami musibah. Juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang diembannya secara adil, transparan, dan profesional.

Dalam praktik di beberapa perusahaan asuransi kerugian (syariah) di Indonesia dan beberapa Negara lain, mekanisme pengelolaan dananya adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>



## F. Underwriting

*Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan resiko yang akan di tanggung. Ada tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima ataupun menolak penutupan resiko. Yang pertama yaitu kemungkinan menderita kerugian (*chance of loss*), kedua, tingkat resiko (*degree of risk*) dan yang ketiga adalah hukum bilangan besar (*law of large number*).

Tugas utama underwriter adalah mengatur dana seefektif mungkin dan menguntungkan. Dalam asuransi syariah peran underwriter adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Mempertimbangkan resiko yang dianjurkan
- b. Memutuskan untuk menerima atau tidak resiko-resiko tersebut
- c. Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi

<sup>10</sup> Muhammad syakir sula, Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional, Gema Insani, Jakarta.2004,hlm.250

<sup>11</sup> Ibid...hlm.257

- d. Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi pekerja
- e. Mengamankan margin profit.

Untuk melakukan proses underwriting hal-hal yang perlu dilakukan adalah, mempersiapkan surat permintaan, menganalisis resiko dan penerbitan polis. Surat permintaan diajukan oleh nasabah yang ditujukan kepada pihak asuransi. Setelah surat permintaan diajukan, pihak asuransi menganalisis dan mempertimbangkan apakah permintaan itu diterima atau tidak. Apabila permintaan diterima, pihak asuransi segera menerbitkan polis yang akan menjadi akad kontrak antara nasabah dan pihak asuransi. Adapun isi dari polis itu adalah:

- a. Ikhtisar pertanggungan dan tanda tangan.
- b. Pernyataan pertanggungan.
- c. Risiko yang di jamin
- d. Kondisi pertanggungan.

#### **G. Klaim (*claims*)**

Klaim adalah proses dimana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya. Oleh karena itu penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien. Adapun proses dalam penyelesaian klaim adalah sebagai berikut:

##### a) Jenis kerugian

Sebelum mengajukan klaim, perlulah diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis kerugian. Secara umum jenis kerugian digolongkan menjadi tiga yaitu: kerugian seluruhnya, kerugian sebagian dan kerugian pihak ketiga.

Pada kerugian seluruhnya (*total loss*), objek yang dipertanggungkan secara teknis atau nyata rusak seluruhnya. Adapun kerugian sebagian (*partial loss*) adalah semua kerusakan yang tidak masuk kategori kerugian seluruhnya. Sedangkan kerugian pihak ketiga adalah kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh nasabah.

##### b) Penggantian kerugian

Setelah diketahui jenis-jenis kerugiannya, maka penggantian kerusakan yang dialami oleh nasabah dalam perusahaan asuransi syariah mengacu kepada kondisi dan

kesepakatan yang tertulis dalam polis. Pada kasus yang kompleks, pihak asuransi menentukan bagaimana sifat dan berapa besarnya penggantian yang wajar atas kerusakan yang terjadi.

c) Prosedur klaim

- Pembaritahuan klaim

Apabila nasabah mengalami peristiwa yang membuatnya mengalami kerugian, maka nasabah atau yang mewakili harus segera melapor kepada pihak asuransi. Hal tersebut agar pihak asuransi dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan mengenai klaim yang muncul itu.

- Bukti klaim kerugian

Peserta yang mendapat musibah menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian.

- Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh perusahaan maka akan dilakukan analisa administrasi. Misalnya mengenai apakah premi sudah dibayar apa belum. Setelah itu dilakukan survey lapangan untuk mengetahui secara jelas penyebab kerugian, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi.

- Penyelesaian klaim

Setelah terjadi kesepakatan mengenai jumlah penggantian maka pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.<sup>12</sup>

## H. Akad Dalam Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tijarah dan akad tabarru'. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya: wadi'ah, wakalah dan sebagainya. Sedangkan akad tabarru' adalah semua bentuk yang

---

<sup>12</sup> Hardy Harahap "Regulasi Dalam asuransi Syari'ah," Makalah dalam Talkshow Insurance Syari'ah di BEM jurusan Asuransi Syari'ah, UIN Syahida Jakarta, Mei 2011.

dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial.

Akad transaksi asuransi syariah mengundang kepastian dan penjelasan sehingga peserta asuransi menerima polis asuransi sesuai dengan apa yang dibayarkan ditambah dengan apa yang dibayarkan ditambah dengan data tabarru' dari setiap peserta asuransi karena itu setiap peserta asuransi yang mendapat musibah atau kerugian akan menerima bantuan dalam bentuk ganti rugi terhadap musibah yang dihadapinya, bantuan tersebut bersumber dari dana akad tabarru'.<sup>13</sup>

## **I. Manfaat berasuransi**

Tujuan utama memiliki polis asuransi adalah rasa aman, berupa tersedianya perlindungan keluarga, menyediakan beasiswa untuk masa depan anak, atau investasi / tabungan dihari tua. Program asuransi memiliki beberapa keistimewaan :

1. Memberikan rasa aman dan menghilangkan rasa kekhawatiran dari segala masalah keuangan akibat resiko meninggal dunia.
2. Menyediakan sejumlah dana pada saat dibutuhkan
3. Fleksibel dalam menentukan jumlah manfaat awal, cara dan masa pembayaran premi.
4. Merupakan cara menabung yang mudah, sistematis dan berkesinambungan.
5. Memperoleh bonus seperti halnya investasi.
6. Mempunyai nilai pinjam yang siap pakai dalam keadaan mendesak.
7. Adanya pelayanan yang lestari, semenjak polis terbit hingga klaim pembayaran.<sup>14</sup>

## **J. Penutup**

Pada dasarnya asuransi syariah dan asuransi konvensional mempunyai tujuan sama, yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Namun beberapa perbedaan mendasar dalam kontrak awal menjadikan asuransi syariah dinilai lebih fair dibandingkan asuransi konvensional. Dan pada akhirnya semua dana yang dikelola asuransi syari'ah (dana tabarru') nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya

---

<sup>13</sup> Yusma Nirmala & Team, : “*Mengapa Harus Berasuransi Syari'ah*”,Majalah ReInfokus ,edisi April, 2006.

<sup>14</sup> Muhammad Zubair, “*Keunggulan-Keunggulan Dalam Asuransi Syari'ah*,” Makalah dalam Talkshow Insurance Syari'ah di BEM jurusan Asuransi Syari'ah, UIN Syahida Jakarta, Mei 2011.

musibah/bencana/klaim yang terjadi diantara peserta asuransi. Melalui asuransi syari'ah, kita mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan fiqh Islam. Jadi tidak ada keraguan untuk berasuransi syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

Hardy Harahap “*Regulasi Dalam Asuransi Syari’ah*,” Makalah dalam Talkshow Insurance Syari’ah di BEM jurusan Asuransi Syari’ah, UIN Syahida Jakarta, Mei 2011.

http: digilib. Petra.ac.id/ viewer.php?page=1&submit x=0 & submit y=0 &qual=high&name=/jiunkpe/s1/tmi/2009/jiunkpe

<http://Myfutureconceptbrita.blogspot.com/2009/11/pengertian-asuransi-syariah.html>

<http://Myfutureconceptbrita.blogspot.com/2009/11/pengertian-asuransi-syariah.html>

Kuat Ismanto.”*Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*,” Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2009.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta. 2004.

Muhammad Zubair, “Keunggulan-Keunggulan Dalam Asuransi Syari’ah,” Makalah dalam Talkshow Insurance Syari’ah di BEM Jurusan Asuransi Syari’ah, UIN Syahida Jakarta, Mei 2011.

Yusma Nirmala & Team,”*Mengapa Harus Berasuransi Syari’ah*”, Majalah ReInfokus, Jakarta, Edisi April 2006

Zainudin Ali.”*Hukum Asuransi Syariah*.”Jakarta:Sinar Grafika.2008.